



NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

Akta : " LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "
" MUTIARA PUTIH "
.....

Nomor : 15 -

Tanggal : 11 Februari 2015

1. Nyonya MELDA UTARI, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus.-----
2. Tuan EKD WARDANI, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus.-----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dibuat tanpa perubahan.-----
- Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna

- Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya,-

Notaris Kabupaten Tanggamus.



(IRWANDA SINGA NEGARA, SH)



KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1413 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :
- Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "SA'IDAH" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 004/03/sk.paud.MP/2014 tanggal 27 September 2014
 - Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Nomor : 045.2/22/20/06/12/2014 tanggal 08 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
 - Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
 - UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
 - Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama :
- Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Nama PAUD : **"MUTIARA PUTIH"**
Alamat : Pekon Putih Doh
Kecamatan : Cukuh Balak
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
 - Pemimpin : **SA'IDAH**
- Kedua :
- Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 08 Desember 2017.
- Ketiga :
- Pemegang Izin ini:
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 08 Desember 2014

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Kabupaten Tanggamus
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cukuh Balak

DRS. M. SALEH, SE, MM.
NIP. 19581213 197803 1 003